



PUTUSAN
Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Okki Pratama Laksamana Bin Sugito
2. Tempat lahir : Simbar Waringin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Okki Pratama Laksamana Bin Sugito ditangkap pada Tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/375/VI/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba Tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa Okki Pratama Laksamana Bin Sugito ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO BIN SUKIRMAN dengan pidana penjara selama 1(SATU) TAHUN DAN 6(ENAM) BULAN dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,884 gram dengan sisa Lab berat netto 0,046 gram
 - 1(satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna pink
 - 1(satu) buah kotak rokok bekas merk ON BOLD warna biruDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa TERDAKWA OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO bersama dengan Saksi DONI TANJUNG BIN SOPIAN SULAIMAN (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 bertempat dipinggir jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya pada suatu tempat lain didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1(satu) paket sedang dengan berat 5(lima) gram telah terjual dengan sisanya 1(satu) bungkus kecil dengan berat netto 0,884 gram (sisa dari pemeriksaan LAB seberat netto 0,046 gram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 TERDAKWA bersama dengan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, uang TERDAKWA sebesar *Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)* dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sebesar *Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)* sehingga terkumpul uang *Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)*
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 08 juni 2024 sekira jam 00.30 WIB uang sejumlah *Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)* tersebut oleh TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN dibelikan narkotika jenis Sabu kepada sdr.ROMA (belum tertangkap) dipinggir jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, yang pada saat itu sdr.ROMA (belum tertangkap) memberikan *1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu*, dan setelah TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



menerima Narkotika jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ROMA kemudian TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN pulang dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut kerumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB. TERDAKWA bersama Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu TERDAKWA simpan sendiri, kemudian 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu TERDAKWA serahkan kepada Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN secara bertahap yaitu :

pertama sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 08.30 WIB. yang TERDAKWA serahkan dirumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah, kedua sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB. yang TERDAKWA serahkan dirumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah dan

Ketiga sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB. yang TERDAKWA serahkan dirumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah,

- Sehingga pada TERDAKWA tersisa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu oleh TERDAKWA bersama Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN pakai/gunakan dirumah TERDAKWA di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa kemudian sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu TERDAKWA taruh bersama 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang kemudian TERDAKWA sembunyikan didalam kandang ayam dibelakang rumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. saat TERDAKWA sedang duduk bersama Saksi SUKANWO Bin SUBAGIO dirumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah datang petugas kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang tersembunyi didalam kandang ayam dibelakang rumah TERDAKWA tersebut dan TERDAKWA mengakui bahwa barang tersebut adalah milik TERDAKWA, sedangkan pada Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN ditemukan 6(enam) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk ON BOLD warna hitam yang disimpan didalam kantong baju sebelah kanan yang dikenakan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN.

- Bahwa TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu TERDAKWA berikut barang bukti dibawa ke POLDA Lampung untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Sumatera Selatan No.Lab : 2186/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang memeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. dkk atas nama Tersangka OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,884 gram dengan sisa Lab berat netto 0,046 gram
- 1(satu) botol urine atas nama OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO

Yang berkesimpulan bahwa barang bukti positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa TERDAKWA OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO bersama dengan Saksi DONI TANJUNG BIN SOPIAN SULAIMAN (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1(satu) bungkus kecil dengan berat netto 0,884 gram (sisa dari pemeriksaan LAB seberat netto 0,046 gram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. saat TERDAKWA sedang duduk bersama Saksi SUKANWO Bin SUBAGIO di rumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah datang petugas kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA lalu ditemukan *1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang tersembunyi didalam kandang ayam dibelakang rumah TERDAKWA tersebut dan TERDAKWA mengakui bahwa barang tersebut adalah milik TERDAKWA, dan TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu TERDAKWA berikut barang bukti dibawa ke POLDA Lampung untuk ditindaklanjuti.*
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 TERDAKWA bersama dengan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) patungan untuk membeli

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu, uang TERDAKWA sebesar *Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)* dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sebesar *Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)* sehingga terkumpul uang *Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)*.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 08 juni 2024 sekira jam 00.30 WIB uang sejumlah *Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)* tersebut oleh TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN dibelikan narkotika jenis Sabu kepada sdr.ROMA (belum tertangkap) dipinggir jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, yang pada saat itu sdr.ROMA (belum tertangkap) memberikan *1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu*, dan setelah TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN menerima Narkotika jenis sabu dan memberikan uang sejumlah *Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)* kepada Sdr.ROMA kemudian TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN pulang dengan membawa *1 (satu) paket sedang narkotika* tersebut kerumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB. TERDAKWA bersama Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN membagi *1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu* tersebut menjadi *5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu*, lalu *2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu* TERDAKWA simpan sendiri, kemudian *3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu* TERDAKWA serahkan kepada Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN secara bertahap yaitu :
pertama sebanyak *1 (satu) bungkus* pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 08.30 WIB. yang TERDAKWA serahkan dirumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah,
kedua sebanyak *1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu* pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 20.00 WIB. yang TERDAKWA serahkan dirumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB. yang TERDAKWA serahkan dirumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kec.Trimurjo Kab.Lampung Tengah,

- Sehingga pada TERDAKWA tersisa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu oleh TERDAKWA bersama Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN pakai/gunakan dirumah TERDAKWA di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa kemudian sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu TERDAKWA taruh bersama 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang kemudian TERDAKWA sembunyikan didalam kandang ayam dibelakang rumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB bertempat dirumah TERDAKWA, TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG bin SOPIAN SULAIMAN tertangkap

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Sumatera Selatan No.Lab : 2186/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang memeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. dkk atas nama Tersangka OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,884 gram dengan sisa Lab berat netto 0,046 gram

- 1(satu) botol urine atas nama OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO

Yang berkesimpulan bahwa barang bukti positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Ketiga

Bahwa TERDAKWA OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB. saat TERDAKWA sedang duduk bersama Saksi SUKANWO Bin SUBAGIO di rumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah datang petugas kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap TERDAKWA lalu ditemukan *1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang tersembunyi didalam kandang ayam dibelakang rumah TERDAKWA tersebut dan TERDAKWA mengakui bahwa barang tersebut adalah milik TERDAKWA, dan TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu TERDAKWA berikut barang bukti dibawa ke POLDA Lampung untuk ditindaklanjuti.*
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 TERDAKWA bersama dengan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, uang TERDAKWA sebesar *Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)* dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN sebesar *Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)* sehingga terkumpul uang *Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).*
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN membeli narkotika jenis Sabu kepada sdr.ROMA (belum tertangkap) dipinggir jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan



Tegineneng Kabupaten Pesawaran, yang pada saat itu sdr.ROMA (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu, dan setelah TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN menerima Narkotika jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ROMA kemudian TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN pulang dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut kerumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB. TERDAKWA bersama Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu TERDAKWA simpan sendiri, kemudian 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu TERDAKWA serahkan kepada Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN, sehingga pada TERDAKWA tersisa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu oleh TERDAKWA bersama Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN dipakai/ digunakan dirumah TERDAKWA di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan cara dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dihisap secara bergantian sampai habis, dan setelah menggunakan sabu tersebut alat hisapnya dibuang dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN akan meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya ketika TERDAKWA sedang duduk bersama Saksi SUKANWO Bin SUBAGIO dirumah TERDAKWA yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah datang petugas kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap TERDAKWA lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang tersembunyi didalam



kandang ayam dibelakang rumah TERDAKWA tersebut dan TERDAKWA mengakui bahwa barang tersebut adalah milik TERDAKWA, dan sedangkan pada Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN ditemukan 6(enam) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk ON BOLD warna hitam yang disimpan didalam kantong baju sebelah kanan yang dikenakan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN.

- Bahwa TERDAKWA dan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu TERDAKWA bersama dengan Saksi DONI TANJUNG Bin SOPIAN SULAIMAN berikut barang bukti dibawa ke POLDA Lampung untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Sumatera Selatan No.Lab : 2186/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang memeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. dkk atas nama Tersangka OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,884 gram dengan sisa Lab berat netto 0,046 gram

- 1(satu) botol urine atas nama OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO

Yang berkesimpulan bahwa barang bukti positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Miki Susilo Bin Aji Basyaroni:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah saksi telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga



narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang tersembunyi didalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa, dan barang tersebut diakui milik terdakwa;

- Bahwa kemudian saat hendak membawa terdakwa kekantor untuk ditindak lanjuti kami melihat seorang laki-laki mencurigakan di pintu pagar belakang rumah tersebut, kemudian diketahui laki-laki tersebut bernama Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman, pada nya dilakukan juga penggeledahan kemudian ditemukan 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dikantong baju sebelah kiri selanjutnya terdakwa bersama saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman dibawa untuk ditindak lanjut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut awalnya berbentuk 1 (satu) paket sedang narkotika, terdakwa dapatkan dari Roma (DPO) pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB dipinggir Jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil patungan terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Dan saat itu terdakwa dan saksi menerima sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika kira-kira berisikan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman membeli dan menerima 1 (satu) paket sedang narkotika dari Roma (DPO) pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB dipinggir Jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut terdakwa dan saksi pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan dirumah terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibawa oleh saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman untuk dijual kepada siapa saja yang ingin membeli

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-



sabu sudah dijual oleh saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman kepada pembeli yang tidak terdakwa ketahui (tidak kenal) dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkus, hasil penjualan tersebut disetorkan kepada terdakwa untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman yang ada di terdakwa

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan dirumah terdakwa tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu terdakwa pakai sendiri dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu terdakwa sembunyikan di 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru seperti yang ditemukan petugas kepolisian.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Faizai Alfatta Rachman Bin Rachmansyah:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah saksi telah menangkap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang tersembunyi didalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa, dan barang tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saat hendak membawa terdakwa kekantor untuk ditindak lanjuti kami melihat seorang laki-laki mencurigakan di pintu pagar belakang rumah tersebut, kemudian diketahui laki-laki tersebut bernama Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman, pada nya dilakukan juga pengeledahan kemudian ditemukan 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dikantong baju sebelah kiri selanjutnya terdakwa bersama saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman dibawa untuk ditindak lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut awalnya berbentuk 1 (satu) paket sedang narkoba, terdakwa dapatkan dari Roma (DPO) pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB dipinggir Jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, terdakwa dapatkan dengan cara



membeli seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil patungan terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Dan saat itu terdakwa dan saksi menerima sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika kira-kira berisikan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman membeli dan menerima 1 (satu) paket sedang narkotika dari Roma (DPO) pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB dipinggir Jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut terdakwa dan saksi pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan dirumah terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibawa oleh saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman untuk dijual kepada siapa saja yang ingin membeli

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sudah dijual oleh saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman kepada pembeli yang tidak terdakwa ketahui (tidak kenal) dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkus, hasil penjualan tersebut disetorkan kepada terdakwa untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman yang ada di terdakwa

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan dirumah terdakwa tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa pakai sendiri dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa sembunyikan di 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru seperti yang ditemukan petugas kepolisian.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman :

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang tersembunyi didalam kandang ayam dibelakang rumah terdakwa, dan barang tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saat hendak membawa terdakwa ke kantor untuk ditindak lanjuti kami melihat seorang laki-laki mencurigakan di pintu pagar belakang rumah tersebut, kemudian diketahui laki-laki tersebut bernama Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman, pada nya dilakukan juga pengeledahan kemudian ditemukan 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dikantong baju sebelah kiri selanjutnya terdakwa bersama saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman dibawa untuk ditindak lanjut:
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut awalnya berbentuk 1 (satu) paket sedang narkotika, terdakwa dapatkan dari Roma (DPO) pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB dipinggir Jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil patungan terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Dan saat itu terdakwa dan saksi menerima sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika kira-kira berisikan 5 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman membeli dan menerima 1 (satu) paket sedang narkotika dari Roma (DPO) pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB dipinggir Jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, kemudian 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut terdakwa dan saksi pecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan dirumah terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibawa oleh saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman untuk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kepada siapa saja yang ingin membeli

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu sudah dijual oleh saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman kepada pembeli yang tidak terdakwa ketahui (tidak kenal) dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbungkus, hasil penjualan tersebut disetorkan kepada terdakwa untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Tanjung Bin Sofyan Sulaiman yang ada di terdakwa

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan dirumah terdakwa tersebut 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa pakai sendiri dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa sembunyikan di 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru seperti yang ditemukan petugas kepolisian.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk bersama Sukanwo Bin Subagio dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian saat itu dilakukan juga pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang disembunyikan didalam kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat Tanggal 7 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, uang Terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman membeli



narkotika jenis Sabu kepada Roma (belum tertangkap) dipinggir jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, pada saat itu Roma (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu, dan setelah Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman menerima Narkotika jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Roma (DPO) kemudian Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman pulang dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut kerumah Terdakwa:

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan sendiri, kemudian 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa serahkan kepada Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman, sehingga pada Terdakwa tersisa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian pada Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dipakai Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman, dirumah Terdakwa di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan cara dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dihisap secara bergantian sampai habis, dan setelah menggunakan sabu tersebut alat hisapnya dibuang dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa sedang duduk bersama Sukanwo Bin Subagio dirumah Terdakwa datang petugas kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang disembunyikan didalam kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan pada Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk ON BOLD warna hitam yang disimpan didalam kantong baju sebelah kanan yang dikenakan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman berikut barang bukti dibawa ke POLDA Lampung untuk ditindaklanjuti.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

- Hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Sumatera Selatan Nomor Laboratorium 2186/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 yang memeriksa Yan Parigosa, S.Si.,M.T., dkk atas nama Terdakwa Okki Pratama Laksamana Bin Sugito yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,884 gram dengan sisa Lab berat netto 0,046 gram
 - 1 (satu) botol urine atas nama Okki Pratama Laksamana Bin SugitoYang berkesimpulan bahwa barang bukti positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 361/10582.00/2024 telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya brutto 1,12 gram (satu koma dua belas) gram yang disita dari Terdakwa Okki Pratama Laksamana Bin Sugito.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,884 gram dengan sisa Lab berat netto 0,046 gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna pink;
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk ON BOLD warna biru;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk bersama Sukanwo Bin Subagio dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat itu dilakukan juga pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang disembunyikan didalam kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada Hari Jumat Tanggal 7 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) patungan untuk membeli Narkoba jenis Sabu, uang Terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman membeli narkoba jenis Sabu kepada Roma (belum tertangkap) dipinggir jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, pada saat itu Roma (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis Sabu, dan setelah Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman menerima Narkoba jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Roma (DPO) kemudian Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman pulang dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkoba tersebut kerumah Terdakwa:
- Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, lalu 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan sendiri, kemudian 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



jenis sabu-sabu Terdakwa serahkan kepada Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman, sehingga pada Terdakwa tersisa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar kemudian pada Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dipakai Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman, dirumah Terdakwa di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan cara dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dihisap secara bergantian sampai habis, dan setelah menggunakan sabu tersebut alat hisapnya dibuang dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa sedang duduk bersama Sukanwo Bin Subagio dirumah Terdakwa datang petugas kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang disembunyikan didalam kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan pada Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk ON BOLD warna hitam yang disimpan didalam kantong baju sebelah kanan yang dikenakan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman.
- Bahwa benar Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman berikut barang bukti dibawa ke POLDA Lampung untuk ditindaklanjuti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan kehadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Okki Pratama Laksamana Bin Sugito;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pada Hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang duduk bersama Sukanwo Bin Subagio dirumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat itu dilakukan juga pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang disembunyikan didalam kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, awalnya pada Hari Jumat Tanggal 7 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman (diperiksa dalam

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu, uang Terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga terkumpul uang Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Hari Sabtu Tanggal 08 Juni 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman membeli narkotika jenis Sabu kepada Roma (belum tertangkap) dipinggir jalan Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, pada saat itu Roma (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu, dan setelah Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman menerima Narkotika jenis sabu dan memberikan uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Roma (DPO) ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman pulang dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan sendiri, kemudian 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa serahkan kepada Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman, sehingga pada Terdakwa tersisa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dipakai Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman, dirumah Terdakwa di Lingkungan V RT/RW 024/009 Desa Simbar Waringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan cara dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dihisap secara bergantian sampai habis, dan setelah menggunakan sabu tersebut alat hisapnya dibuang dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang duduk bersama Sukanwo Bin Subagio dirumah Terdakwa datang petugas kepolisian lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk skop warna pink didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek ON BOLD warna Hitam biru yang disembunyikan didalam kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan pada Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman ditemukan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk ON BOLD warna hitam yang disimpan didalam kantong baju sebelah kanan yang dikenakan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman,;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Doni Tanjung Bin Sopian Sulaiman berikut barang bukti dibawa ke POLDA Lampung untuk ditindaklanjuti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Sumatera Selatan Nomor Laboratorium 2186/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 yang memeriksa Yan Parigosa, S.Si.,M.T., dkk atas nama Terdakwa Okki Pratama Laksamana Bin Sugito yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,884 gram dengan sisa Lab berat netto 0,046 gram
- 1 (satu) botol urine atas nama Okki Pratama Laksamana Bin Sugito

Yang berkesimpulan bahwa barang bukti positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam termasuk Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 361/10582.00/2024 telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya brutto 1,12 gram (satu koma dua belas) gram yang disita dari Terdakwa Okki Pratama Laksamana Bin Sugito.

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,884 gram dengan sisa Lab berat netto 0,046 gram.
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna pink.
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk ON BOLD warna biru .

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKKI PRATAMA LAKSAMANA BIN SUGITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,884 gram dengan sisa Lab berat netto 0,046 gram.
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop warna pink.
 - 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk ON BOLD warna biru .

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Windana, S.H., dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinand Yasha, S.E.,S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)